

KONSTITUSI INDONESIA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI INDONESIA

Yunita Lingga¹, Ruth Agustaria Br Pa², Yessy Abigail Purba³, Amelia Magdalena Sitorus⁴

Universitas Negeri Medan

E-mail: yunitalingga391@gmail.com¹, ruthagustaria2017@gmail.com²,
yessypurba19@gmail.com³, ameliasitorus59@gmail.com⁴

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2024-04-30

Review : 2024-05-11

Accepted : 2024-05-28

Published : 2024-06-31

KATA KUNCI

Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Hukum.

A B S T R A K

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang ada dalam setiap diri manusia dalam menjalankan kehidupan nya secara bebas dan setiap orang wajib menghormati, menjaga dan melindungi setiap hak manusia. konstitusi adalah segala tata aturan ketatanegaraan indonesia sebagai pedoman dalam menjalankan sistem kepemimpinan pemerintahannya. Dalam konstitusi indonesia telah mengatur secara jelas tentang hak asasi manusia atau HAM, aturan ini mengakibatkan negara berkewajiban penuh menyediakan apapun untuk warga negara nya termasuk perlindungan atas hak asasi masyarakat nya. untuk itu seluruh masyarakat indonesia berhak mendapatkan hidup yang layak dan kebebasan yang penuh. Indonesia adalah negara hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut dan dihukum di pengadilan karena telah melanggar aturan hukum di Indonesia.

A B S T R A C T

Keywords: Constitution, Human rights, and Law.

Human rights are basic rights that exist in every human being that are free and everyone is obliged to respect, protect and protect every human right. The constitution is all Indonesian constitutional rules as a guideline in carrying out its government leadership system. The Indonesian constitution has clearly regulated human rights or human rights, this rule results in the state being fully obliged to provide anything for its citizens including the protection of their human rights. For this reason, all Indonesian people have the right to a decent life and full freedom. Indonesia is a constitutional state, so if he is guilty he can be prosecuted and punished in court for having violated the rule of law in Indonesia. condition of the library, both in terms of collections, facilities, and also not yet have a librarian so that the library runs according to the existing flow.

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda dalam mengatur hak asasi manusia. Negara indonesia adalah negara hukum dengan segala peraturan perundang-undangan nya yang tercantum dalam UUD 1945. Sesuai dengan bunyi undang-undang pasal 1 ayat 3 "Negara indonesia adalah negara hukum". Dimana salah satu peraturan dalam konstitusi indonesia yang dijaga adalah hak asasi manusia. Namun sering kali

terjadi pelanggaran Hak asasi manusia baik ringan maupu berat dan masih kerap sekali menjadi perbincangan yang hangat. Terbukti masih banyak nya pelanggaran-pelanggaran HAM salah satu contoh nya kasus nya adalah tindakan bullying di sekolah. Konstitusi adalah segala tata aturan untuk membantu sebuah negara dalam mengatur jalannya kepemimpinan pemerintahan . Konstitusi tercantum diberbagai perundang-undangan namun konstitusi tidak dijalankan sesuai dengan ketetapan nya , terbukti adanya penindasan, kemiskinan, masyarakat yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak namun sering diabaikan oleh pemerintah.

Menurut Walter F. Murphy(dalam ada 3 jenis konstitusi yaitu:

1. Konstitusi pura-pura(sham constitution). Artinya terdapat konstitusi akan tetapi kenyataanya tidak ada. Negara dijalankan oleh perorangan atau kelompok dengan peraturan nya.
2. Konstitusi kosmetik, yang berarti konstitusi hanyalah sebuah peraturan yang tertulis tanpa memiliki fungsi dan tidak dijalankan.
3. Konstitusi yang sebenarnya, artinya konstitusi dilaksanakan atau dijalankan sesuai dengan ketentuannya.

Konstitusi bangsa indonesia telah menyatakan niatnya dengan jelas bahwa akan melaksanakan kewajiban dalam rangka menegakkan hak-hak dasar-dasar warga negara dan tercantum secara jelas didalam pembukaan UUD 1945, batang tubuh, serta peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar warga negara diantaranya adalah hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak memeluk agama sesuai dengan keyakikannya masing-masing, hak untuk mengutarakan pendapat, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk tidak disiksa, hak mendapatkan jaminan dan perlindungan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam Pasal 28i ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Maka dari itu baik rakyat maupun pemerintah nya wajib melindungi, menjaga, menegakkan , serta menghormati HAM.

HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia dan kebedaradaannya diyakini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Banyak Pandangan bahwa bukan hanya rakyat akan tetapi pemerintah indonesia sering kali melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakatnya. Permasalahan mengenai HAM dalam indonesia belum dapat terselesaikan dan perlindungan hak asasi manusia belum terpenuhi secara menyeluruh. Terbukti, masih banyak kasus-kasus yang belum tuntas hingga saat ini. Seperti kasus pelanggaran HAM yang sudah lama terjadi tetapi belum tuntas diantaranya terdapat 12 kasus yaitu peristiwa 1965, Penembakan Misterius, Peristiwa Talangsari Lampung, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Aceh, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa, Peristiwa Kerusuhan Mei, Peristiwa Trisakti Semanggi i-ii, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998, Peristiwa Simpang KKA Aceh, Peristiwa Wasior Papua, Peristiwa Wamena Papua dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh . Walaupun Begitu pemerintah indonesia berusaha menyelaskan dan memulihkan korban pelanggaran, serta meningkatkan perlindungan terhadap HAM.

Adannya kasus-kasus pelanggaran Hak asasi manusia seperti yang telah disebutkan diatas maka bangsa indonesia mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Undang-undang tersebut di munculkan guna menjawab berbagai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Dari uraian maka artikel ini akan membahas tentang konstitusi indonesia dalam melindungi HAM yang terdiri dari: pengertian konstitusi , pengertian HAM, Hubungan

Konstitusi dengan HAM, Ciri-ciri Negara Hukum, Tujuan Negara Hukum, Perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan menemukan data-data dari sumber daya berupa jurnal ilmiah yang berkaitan dengan konstitusi Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia. Analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi temuan terkait bagaimana konstitusi dapat melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian HAM

Hak asasi manusia merupakan hak yang ada dalam diri manusia sejak lahir yang sifatnya bebas dan dilindungi, dihormati dan dijamin oleh lembaga peradilan, pemerintah, dan setiap individu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap individu yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah, yang oleh sebab itu tidak mungkin dialihkan dan dirampas oleh siapa pun, kepada/oleh para penguasa Negara sekalipun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu lewat proses-proses legislative yang benar-benar representative demi tertegakkannya hak-hak asasi manusia lain dalam kehidupan masyarakat.

1. Hak asasi yang sifatnya bebas artinya manusia bebas dalam mengutarakan pendapatnya, bebas dalam memilih keyakinannya, serta bebas dalam menjalankan kehidupan yang layak.
2. Hak asasi yang dilindungi oleh setiap individu baik itu pemerintah maupun masyarakat artinya setiap individu wajib melindungi hak orang lain sebagai perwujudan dalam upaya mempertahankan hak orang lain.
3. Hak asasi yang wajib dihormati artinya setiap individu menghormati setiap hak orang lain, baik dalam keyakinan, pendapat serta martabat.
4. Hak asasi dijamin oleh pemerintah dan lembaga pemerintah artinya bahwa setiap hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi Indonesia yang berarti jika terjadi pelanggaran HAM terhadap individu maka orang melanggar tersebut akan mendapatkan sanksi hukum pidana,

Seperti yang telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 28i ayat 2 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Beberapa Perlakuan yang bersifat diskriminatif yaitu terjadinya perlakuan perbedaan antara sesama manusia diantaranya agama, suku, ras, golongan, ekonomi, warna kulit, gender dan yang lainnya. Pelanggaran HAM adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu baik itu pemerintah maupun masyarakat yang sifatnya mengurangi, merugikan, merampas, atau pun mengambil hak orang lain, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Adanya hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara bukan berarti HAM tidak memiliki batasan, setiap individu dalam menjalankan hak dan kebebasan harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu yaitu wajib tunduk kepada batasan undang-undang, baru menuntut hak. Hal ini semata-mata sebagai perwujudan menjamin dan

penghormatan atas hak orang lain agar setiap individu mendapatkan hak yang sama serta keadilan di hadapan hukum.

2. Pengertian Konstitusi

Konstitusi adalah sebuah kumpulan peraturan yang tercantum dalam bentuk tulisan, guna mengatur sistem ketatanegaraan, baik pemerintah maupun rakyatnya. Mengenai isi dalam konstitusi akan berbeda dengan isi konstitusi dengan negara lain dan isi konstitusi adalah sebuah negosiasi tentang peraturan dalam negara yang dimana dapat berubah ubah bukan sebuah peraturan yang tidak dapat diubah atau peraturan tersebut lah yang akan tetap diberlakukan. Perubahan konstitusi bertujuan agar peraturan dalam negara lebih sempurna dari peraturan sebelumnya.

Menurut James Bryce mengemukakan bahwa konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang di organisir dengan dan melalui hukum. Atau dapat diartikan bahwa konstitusi adalah serangkaian peraturan sistem negara yang telah ditetapkan oleh hukum. (Munaf, 2014: 1)

Sedangkan menurut K.C Wheare Konstitusi in the broad sense it refers to the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate of govern the government, while in the narrow sense it is a collection or selection of rules which has usually been embodied in one document or in a few closely realte documents. What is more, this selection is almost invariably a selection of legal rules only. The constitution then for most countries in the world is a selection of legal rules which government of that country and which have been embodied in a document.

Dapat juga diartikan bahwa konstitusi kumpulan peraturan hukum yang membentuk atau mengatur pemerintahan dalam negara dan tercantum dalam sebuah dokumen. (Munaf, 2014:1)

Menurut Jazim Hamidi terdapat beberapa prinsip-prinsip konstitusi yaitu diantaranya:

1. Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintah
2. Prinsip-prinsip mengenai hak-hak warga negara
3. Prinsip –prinsip mengenai hubungan antara negara dengan pemerintah. (Santoso, 2013:121)

Artinya konstitusi adalah serangkaian peraturan yang berisi tentang kekuasaan pemerintah, Hak asasi warga negara serta aturan hubungan antara negara dengan pemerintah nya. Konstitusi bukan lah sebuah dokument biasa, melainkan sebuah undang-undang yang dirancang oleh Badan Usaha-usaha persiapan kemerdekaan indonesia atau BPUPKI diuji oleh Mahkamah konstitusi.

Konstitusi telah mengalami beberapa perubahan diantaranya adalah UUD 1945, kemudian UUD RIS 1949 terjadi perubahan karena bentuk negara indonesia yang awalnya negara kesatuan menjadi negara serikat. Lalu adanya UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945 karena konstituante tidak berhasil dalam menyusun UUD sehingga presiden mengeluarkan dekrit presiden 5 J yang isinya adalah Membubarkan konstituante, Menetapkan kembali Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi, Tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

3. Ciri-Ciri Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum,yang sudah jelas tercantum dalam Undang-undang 1945 pasal seperti yang telah tercantum dalam Undang-undang 1945 pasal 1

ayat 3. Namun pada dasarnya negara hukum Indonesia yang diterapkan mungkin berbeda dengan aturan hukum yang digunakan oleh negara lain.

Menurut Sudargo Gautama, mengemukakan bahwa terdapat 3 ciri-ciri negara hukum, diantaranya:

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan.

maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang . tindakan negara dibatasi oleh hukum.

2. Azas legalitas

Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya.

3. Pemisahan Kekuasaan

Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.(Hidayat, 2016:85)

Uraian ciri-ciri diatas dapat kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki ketiga ciri-ciri tersebut seperti Indonesia memiliki batasan kekuasaan dalam bertindak terhadap orang lain, negara tidak dapat semena-mena mengatur individu menggunakan kekuasaannya, karena setiap individu memiliki haknya masing-masing yang sudah tercantum dalam undang-undang. Negara Indonesia dalam melakukan tindakan harus berdasarkan hukum ini terlihat dari ketika terdapat sebuah kasus pelanggaran HAM negara Indonesia tidak dapat langsung mengambil keputusan menghukum seseorang, kasus tersebut harus tahap-tahap yang telah diatur sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam sistem

kekuasaan Indonesia juga menerapkan pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif berdasarkan teori Montesquieu, hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kekuasaan yang berpusat pada satu cabang atau individu dan menghindari timbulnya kekuasaan yang sewenang-wenangnya atau semena-mena.

4. Tujuan negara hukum

Di dalam sebuah negara tidak akan terlepas dari permasalahan terkait dengan Hak asasi setiap individu . bagaimana jika sebuah negara tidak memikirkan atau tidak peduli terhadap hak asasi warga negaranya, maka tidak ada kesejahteraan rakyat dalam negara tersebut,serta timbulnya penyalahgunaan kekuasaan. Maka dari itu sangat penting dalam sebuah negara memiliki hukum..

Tujuan negara hukum adalah agar sistem ketatanegaraan dapat berjalan dengan baik, terciptanya negara yang tertib, aman, damai, dan terwujudnya upaya dalam mempertahankan serta melindungi hak asasi manusia.

SIMPULAN

Hubungan antara konstitusi dengan hak asasi manusia adalah hak-hak warga negara tercantum dalam konstitusi , adanya konstitusi tersebut adalah salah satunya guna membantu melindungi hak-hak warga negara agar tetap dapat diperhatahkan serta tidak dapat dirampas atau diambil oleh orang lain/individu maupun pemerintah. Maka dari itu Setiap individu baik pemerintah maupun warga negara wajib mematuhi peraturan yang ada dalam konstitusi terutama aturan dalam menghormati hak-hak asasi manusia. Dengan adanya konstitusi dalam negara yang mencakup segala sistem peraturan negara yang salah satunya aturan hak asasi manusia, mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat diselesaikan secara hukum yang tercantum dalam konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- DR. YUSRI MUNAF, S. (2014). KONSTITUSI KELEMBAGAAN NEGARA. (M. DR. H. Rahyunir Rauf, Penyunt.) Jl. KH Nasution No.113 , Pekanbaru-Riau, Indonesia: Marpoyan Tujuh.
- Harijanti, B. M. (2016). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. jurnal ilmu hukum, 03.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. 02.
- Santoso, M. (2013, September-desember). Perkembangan Konstitusi di Indonesia. Jurnal Hukum Yustisia, 02.
- Yustika. (2004, Desember). Media Hukum dan Keadilan. Jurnal Yustika, 7.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (t.thn.). PUTRA JAYA Surabaya.